



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2014**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4753).
  7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 Nomor 61).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA**

**dan**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah legalitas yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Orang pribadi dan Badan yang secara fisik akan mendirikan bangunan dalam rangka penataan melalui Kepala SKPD yang telah diberi wewenang.

8. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelayanan Perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
10. Bangunan adalah setiap susunan yang dibangun di atas / di bawah permukaan tanah dan air dengan susunan terbentuk suatu ruangan baik terbuka maupun tertutup seluruhnya atau sebagian.
11. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan, memperbaiki / merenovasi dan menambah bangunan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang ditarik atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
14. Bangunan Sosial Profit adalah Bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya bersifat komersil.
15. Bangunan Sosial Non Profit adalah Bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya tidak bersifat komersil.
16. Bangunan Industri adalah sebagian bangunan atau seluruh bangunan yang dipergunakan untuk memproduksi bahan-bahan atau barang-barang yang sudah jadi / setengah jadi.
17. Masa berlaku Izin adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu berlaku Izin sampai dengan adanya perubahan bangunan baik kontruksi maupun fungsi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi.
20. Pendataan Tagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
21. Indeks Lokasi adalah Nilai Koefisien Lokasi yang menunjukkan perbedaan peletakan lokasi berdasarkan klasifikasi jalan.
22. Sempadan Bangunan adalah bangunan ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan.
23. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam

- rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **BAB II PENGERTIAN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **Pasal 2**

Pengertian dari mendirikan bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. mendirikan bangunan baru, baik sebahagian maupun seluruhnya;
- b. merombak bangunan lama, baik sebahagian maupun seluruhnya;
- c. menambah bangunan lama;
- d. merubuhkan/membongkar bangunan;
- e. membangun pagar;
- f. membangun peralatan parkir, jalan, sarana olahraga / rekreasi;
- g. membangun pondasi mesin dan lain-lain yang sejenis;
- h. membangun tembok penahantahan, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain sejenisnya;
- i. melaksanakan galian untuk pemasangan pipa (air, gas, minyak), kabel (listrik, telepon dan sejenisnya);
- j. memasang tiang, menara (telepon, listrik, tower/menara selular dan sejenisnya).

## **BAB III PERIZINAN Bagian Pertama Izin**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan membangun, memperluas, mengubah atau membongkar secara keseluruhan atau sebagian bangunan gedung wajib memiliki ijin dari Bupati Up. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Untuk memperoleh Ijin Mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai Rp. 6000,- ditujukan kepada Bupati cq Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Permohonan ijin yang memenuhi, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (5) Permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan pengembalian berkas, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan fisik pembangunan baru dilaksanakan setelah diterbitkan surat IMB
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan izin, pelaksanaan pembangunan harus sudah dimulai.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

#### **Pasal 5**

Persyaratan memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

- a. mendirikan atau memperluas dan atau mengubah bangunan;
- 1 fotocopy sertifikat tanah, akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi oleh Camat;
  - 2 fotocopy Kartu Tanda penduduk pemohon;
  - 3 gambar rencana pembangunan berupa ;
    - a) situasi dan rencana tapak (Site Plan) skala 1:500 atau 1:1000;
    - b) denah bangunan skala 1:100;
    - c) tampak potongan melintang dan memanjang bangunan minimal 2 (dua) tempat yang mampu menunjukkan struktur bagian dalam;
    - d) tampak depan, samping dan belakang bangunan skala 1:100
    - e) detail konstruksi skala 1:10 atau 1:20
    - f) penulangan/pembesian slof, kolom, ring balok dan lantai beton bertulang (untuk kontruksi beton bertulang);
    - g) rencana instalansi perlengkapan bangunan;
    - h) rencana sanitasi;
    - i) perhitungan kontruksi jika lebih dari 3 (tiga) lantai dan mencatumkan identitas penanggungjawab/tenaga ahli kontruksi dengan melampirkan ijazah yang dilegalisasi;
    - j) system pengolahan limbah untuk bangunan khusus;
    - k) rekomendasi dari instansi terkait/berwenang untuk bangunan tertentu bila dianggap perlu oleh Kepala Dinas PU dan Perhubungan;
  - 4 surat pernyataan pemohon tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) dan garis sempadan jalan, danau dan sungai;
- b. membongkar bangunan secara keseluruhan atau sebagian:
- 1 fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan yang dilegalisasi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau fotocopy sertifikat tanah, akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang berwenang atau surat keterangan tanah yang sah dari kepala Desa/Lurah yang dilegalisasi Camat;
  - 2 fotocopy Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku;

- c. khusus mendirikan bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus juga melampirkan fotocopy Ijin Gangguan (HO) yang dilegalisasi oleh Camat.

#### **BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.

##### **Pasal 7**

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 8**

Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh IMB.

#### **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 9**

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 10**

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasar kan jenis bangunan klasifikasi dan volume.

**BAB VII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 11**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian.

**Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan indeks lokasi bangunan, luas tanah dan bangunan, jenis bangunan dan jenis konstruksi bangunan.

**Pasal 13**

- (1) Biaya Izin yang harus dibayar oleh pemohon yang menerima surat Izin adalah sebagai berikut:
  - a. biaya retribusi ditetapkan sebesar :
    1. Perkalian antara Luas Bangunan, Tarif Dasar Retribusi dan Indeks Lokasi Bangunan ditambah Tarif Luas Tanah.
    2. Retribusi plank IMB sebesar Rp.100.000,-
  - b. ketentuan Indeks Lokasi Bangunan :
    1. Untuk bangunan di Jalan Nasional, Indeks sebesar 1,50 (satu koma lima puluh)
    2. Untuk bangunan di Jalan Provinsi, Indeks sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima)
    3. Untuk bangunan di Jalan Kabupaten, Indeks sebesar 1,00 (satu koma nol)
    4. Untuk bangunan di Jalan Desa, Indeks sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima)
  - c. biaya Izin perombakan / penambahan / perluasan dan atau merubah sifat dan bentuk bangunan semula (bangunan dasar) ditetapkan sebesar 50 % dari Perkalian Tarif Retribusi IMB.
- (2) Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dikenakan Retribusi sebesar :

a. luas tanah s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 22.500,-
b. luas tanah 101 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 50.000,-
c. luas tanah 501 m <sup>2</sup> s/d 1000 m <sup>2</sup>	Rp. 100.000,-
d. luas tanah 1001 m <sup>2</sup> s/d 2000 m <sup>2</sup>	Rp. 150.000,-
e. luas tanah 2001 m <sup>2</sup> s/d 3000 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,-
f. luas tanah 3001 m <sup>2</sup> s/d 4000 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-
g. luas tanah 4001 m <sup>2</sup> s/d 5000 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
h. luas Tanah lebih dari 5000 m <sup>2</sup> , untuk setiap kelipatan 1000 m <sup>2</sup> dikenakan tambahan sebesar Rp. 100.000,-	



### Pasal 14

- (1) Khusus IMB Tower / Menara Sellular biaya Retribusi yang ditetapkan sebesar 5 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditambah Retribusi berdasarkan Ketinggian Menara dari permukaan tanah.
- (2) Penambahan Retribusi berdasarkan Ketinggian Menara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- |   |                  |
|---|------------------|
| a. untuk ketinggian 1 s/d 42 m sebesar  | Rp. 3.000.000,-  |
| b. untuk ketinggian 43 s/d 52 m sebesar | Rp. 4.000.000,-  |
| c. untuk ketinggian 53 s/d 62 m sebesar | Rp. 6.000.000,-  |
| d. untuk ketinggian 63 s/d 72 m sebesar | Rp. 7.500.000,-  |
| e. untuk ketinggian 73 m s/d seterusnya | Rp. 15.000.000,- |

### Pasal 15

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Struktur adalah sebagai berikut :

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI	PERMANEN LUX	PERMANEN SEMI	PERMANEN
Hunian	Tidak bertingkat	3,375	2,250	1,745	1,125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6,750	4,500	3,490	2,250
	2. Lantai 2	10,125	6,750	5,235	3,375
	3. Lantai 3	13,500	9,000	6,980	4,500
	4. Lantai 4 dts	16,875	11,250	8,725	5,625
	Basement :				
1.	6,750	4,500	3,490	2,250	
2. dst	13,500	9,000	6,980	4,500	
Jasa komersial	Tidak bertingkat	5,750	4,600	3,450	2,300
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	11,500	9,200	6,900	4,600
	2. Lantai 2	17,250	13,800	10,350	6,900
	3. Lantai 3	23,000	18,400	13,800	9,200
	4. Lantai 4 dts	28,750	23,000	17,250	11,500
	Basement :				
1.	11,500	9,200	6,900	4,600	
2. dst	23,000	18,400	13,800	9,200	
Walet	Tidak bertingkat	18,400	11,500	9,200	6,900
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	36,800	23,000	18,400	13,800
	2. Lantai 2	55,200	34,500	27,600	20,700
	3. Lantai 3	73,600	46,000	36,800	27,600
	4. Lantai 4 dts	92,000	57,500	46,000	34,500
	Basement :				
1.	36,800	23,000	18,400	13,450	
2. dst	73,600	46,000	36,800	26,900	

Gudang	Tidak bertingkat	11,500	9,200	6,900	4,600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2. Lantai 2	34,500	27,600	20,700	13,800
	3. Lantai 3	46,000	36,800	27,600	18,400
	4. Lantai 4 dts	57,500	46,000	34,500	23,000
	Basement :				
1.	23,000	18,400	13,800	9,200	
2. dst	46,000	36,800	27,600	18,400	
Sosial Profit	Tidak bertingkat	5,000	4,000	3,000	2,000
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	10,000	8,000	6,000	4,000
	2. Lantai 2	15,000	12,000	9,000	6,000
	3. Lantai 3	20,000	16,000	12,000	8,000
	4. Lantai 4 dts	25,000	20,000	15,000	10,000
	Basement :				
1.	10,000		6,000	4,000	
2. dst	15,000		9,000	6,000	
Sosial Non Profit	Tidak bertingkat	3,375	2,250	1,745	1,125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6,750	4,500	3,490	2,250
	2. Lantai 2	10,125	6,750	5,235	3,375
	3. Lantai 3	13,500	9,000	6,980	4,500
	4. Lantai 4 dts	16,875	11,250	8,725	5,625
	Basement :				
1.	6,750	4,500	3,490	2,250	
2. dst	13,500	9,000	6,980	4,500	
Perhotelan	Tidak bertingkat	11,500	9,200	6,900	4,600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2. Lantai 2	34,500	27,600	20,700	13,800
	3. Lantai 3	46,000	36,800	27,600	18,400
	4. Lantai 4 dts	57,500	46,000	34,500	23,000
	Basement :				
1.	23,000	18,400	13,800	9,200	
2. dst	46,000	36,800	27,600	18,400	
Lantai Jemur	-	-	750	-	
Pagar	-	3,000	2,400	1,800	1,200

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 16

Retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang dipungut diwilayah Daerah

**BAB IX**  
**PENCABUTAN, PENOLAKAN, PERALIHAN DAN PEMBATALAN IZIN**  
**Bagian Pertama**  
**Pencabutan**

**Pasal 17**

Izin dapat dicabut apabila :

- a. pemohon izin terbukti memberikan keterangan yang tidak benar / palsu pada waktu mengajukan permohonan izin;
- b. dikemudian hari ternyata bahwa pemohon tidak berhak atas tanah tersebut, karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- c. pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi persyaratan yang telah ditentukan dalam surat imb;
- d. penggunaan bangunan dikemudian hari tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- e. pencabutan izin ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan dari pejabat pengelola atau penerbit izin.

**Bagian Kedua**  
**Penolakan**

**Pasal 18**

Izin dapat ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup dan moral keagamaan;
- b. lokasi pekerjaan untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- c. permohonan izin melanggar hak orang lain;
- d. letak dan kegunaannya tidak sesuai dengan Izin yang dimohonkan.

**Bagian Ketiga**  
**Peralihan**

**Pasal 19**

Ketentuan tentang Peralihan IMB adalah :

- (1) Peralihan Izin dilarang tanpa persetujuan Pejabat pengelola atau penerbit izin;
- (2) Persetujuan Pejabat pengelola atau penerbit izin dapat diberikan apabila;
  - a. merupakan peralihan hak atas tanah / bangunan;
  - b. tidak merubah bangunan yang telah ditetapkan dalam izin;
  - c. membayar biaya administrasi peralihan Izin sebesar 50 % dari nilai retribusi IMB.

## **Bagian Keempat Pembatalan Izin**

### **Pasal 20**

Izin batal dengan sendirinya apabila :

- a. bangunan / tanah dalam sengketa;
- b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Izin dikeluarkan pekerjaan bangunan belum dimulai kecuali apabila sebab-sebab penundaan oleh Bupati melalui Pejabat pengelola atau penerbit izin.

### **Pasal 21**

Pencabutan, penolakan, peralihan dan pembatalan Izin ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat pengelola atau penerbit izin.

### **Pasal 22**

Bagi Izin yang telah dicabut, ditolak dan Izinnya yang batal dengan sendirinya dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
- (6) SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 25**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang di bayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN**  
**DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

**Pasal 28**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 30**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 31**

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diunjuk.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

- (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 13 Februari 2014  
**BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

**d.t.o**

**BACHRUM HARAHAP**

Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 13 Februari 2014  
**Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

**d.t.o**

**HAILULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2014  
NOMOR : 20**

**Salinan ini sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PADANG LAWAS UTARA,**

**MANDONGAR SIREGAR, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19600321 198101 1001**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas

	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR: 34